



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT
NOMOR 195 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang menyatakan bahwa *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat Tahun 2025, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan /Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
 3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2025.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 04 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT,

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT

Kepala Subbagian

Penyusunan Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Widiawati

ENDANG ISTIANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT
NOMOR 195 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
I.	TIM PENGARAH			
1.	Endang Istianti	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	a. Mengoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kota Jakarta Barat; b. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di KPU Kota Jakarta Barat.
2.	Jaja Sulaiman	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Obed Sakti Andre Dominika	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Reza Fajrin	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	

5.	Subro Malisi	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	
----	--------------	---------	----------------------------	--

II.	TIM PELAKSANA			
1.	Adnal Nurba Tjenreng	Sekretaris	Ketua	a. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat; b. Mengoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
2.	Ismiati Nurul Habibah	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua	a. Mengoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi; b. Menjalankan program Reformasi Birokrasi; c. Menyusun laporan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
A.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Reza Khairul Lesmana	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	a. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada

2.	Widiawati	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota	KPU Kota Jakarta Barat; b. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi.
3.	Pramudya Wibowo	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota	
4.	Nur Putri Dewi	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Hairi	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
6.	Ramin Patuhrahman	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
B.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Widiawati	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	a. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU RI; b. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan KPU Kota Jakarta Barat.
2.	Hendrik	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota	

3.	Pramudya Wibowo	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota	
4.	Aprilia Putri Cahyani Sugiarto	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota	
5.	Indah Pratiwi	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota	
6.	Riesky Anindytriasari	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota	
7.	Abdul Azis	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
C.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Widiawati	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	a. Mengoordinasikan penyiapan dokumen terkait penataan organisasi; b. Mengoordinasikan kerjasama antar lembaga dalam pelaksanaan fungsi dan wewenang.
2.	Ismiati Nurul Habibah	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

3.	Fitri Kumala	Kepala Sub Bagian Parhumas dan SDM	Anggota	
4.	Reza Khairul Lesmana	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
D.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Widiawati	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	a. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; b. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> .
2.	Ismiati Nurul Habibah	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	Aris Dwi Prasetyo	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	Hendrik	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota	
E.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Fitri Kumala	Kepala Sub Bagian Parhumas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	a. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi;


2.	Meuthia Hafizhah	Pelaksana pada Sub Bagian Parhumas dan SDM	Anggota	b. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; c. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; d. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
3.	Muhammad Navi Fahlevy	Pelaksana pada Sub Bagian Parhumas dan SDM	Anggota	
4.	Novi Dayanti	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Eko Budi Santoso	Pelaksana pada Sub Bagian Parhumas dan SDM	Anggota	
6.	Aji Prasetyo Rachman	Pelaksana pada Sub Bagian Parhumas dan SDM	Anggota	
F.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Fitri Kumala	Kepala Sub Bagian Parhumas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	a. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; b. Menyusun Indikator Kinerja Utama
2.	Meuthia Hafizhah	Pelaksana pada Sub Bagian Parhumas dan SDM	Anggota	

3.	R.R Ernawati	Pelaksana pada Sub Bagian Parhumas dan SDM	Anggota	(IKU) Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat.
4.	Tubagus Hariri	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
G.	TIM PENGAWASAN			
1.	Widiawati	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	a. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kota Jakarta Barat; b. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
2.	Hendrik	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota	
3.	Pramudya Wibowo	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota	

4.	Aprilia Putri Cahyani Sugiarto	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5.	Indah Pratiwi	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota	
H.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Fitri Kumala	Kepala Sub Bagian Parhumas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	a. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Meuthia Hafizhah	Pelaksana pada Sub Bagian Parhumas dan SDM	Anggota	
3.	Novi Dayanti	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	R.R Ernawati	Pelaksana pada Sub Bagian Parhumas dan SDM	Anggota	

III. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Ismiati Nurul Habibah	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua	a. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi; b. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi serta melaporkan kepada Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; c. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi pada KPU Kota Jakarta Barat secara aktif.
2.	Widiawati	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Koordinator Perubahan Bagian Teknis Penyelenggaran Pemilu dan Hupmas	
3.	Pramudya Wibowo	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Koordinator Perubahan Bidang Keuangan, Umum, dan Logistik	
4.	Nur Putri Dewi	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Perubahan Bidang Hukum dan SDM	
5.	Hairi	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Perubahan Bidang Perencanaan, Data dan Informasi	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT
Kepala Subbagian

Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Widiawati

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 Juli 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT,

TTD
Endang Istianti